

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan mengenai kesejahteraan sosial merupakan pekerjaan rumah yang tak kunjung terselesaikan bagi periode kapanpun baik itu di dunia maupun di Indonesia. Sebagai sebuah negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki masyarakat dengan permasalahan kesejahteraan sosial yang cukup tinggi. Masalah kesejahteraan seringkali menjadi fokus utama pemerintah dalam pembangunan dengan membuat berbagai program untuk masyarakat. Pada Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu dalam melaksanakan pembangunan nasional, negara harus selalu dilandasi oleh tujuan yang salah satunya adalah untuk menciptakan kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh rakyat. Dalam menciptakan tujuan ini diwujudkan melalui berbagai proses pembangunan di segala bidang yang saling memiliki keterkaitan dan saling menunjang antara satu dan lainnya yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Salah satu diantara beberapa pembangunan tersebut adalah pada bidang kesejahteraan sosial. Pada undang-undang nomer 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terarah, terencana dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan suatu upaya terpadu dan terarah, serta berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negara, hal tersebut meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat 2 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan pada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan masuk dalam kriteria masalah sosial yaitu kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan

sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, secara umum dapat terlihat bahwa pada permasalahan sosial yang ada di Indonesia kurang lebih terbagi dalam 7 (tujuh) bagian besar, ketujuh bagian dari permasalahan sosial tersebut dalam peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 08 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial dijabarkan lebih spesifik lagi, yaitu menjadi 26 permasalahan sosial yang sering disebut dengan istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau (PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga kebutuhannya tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Salah satu diantaranya adalah fakir miskin yang merupakan seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Sebagaimana UU RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah dan terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, dan pemerintah daerah, atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Bagi fakir miskin seperti yang dimaksudkan diatas, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan pelayanan sosial sebagai pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin agar terpenuhinya hak dasar atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut, diperlukan peran dari berbagai elemen seperti masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, maupun lembaga kesejahteraan sosial demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah terpadu dan berkelanjutan.

Jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia relatif masih sangat besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menggambarkan bahwa penduduk miskin di Indonesia jumlahnya masih sangat besar. Tercatat pada tahun 2012 berjumlah 29,25 juta penduduk miskin dan pada tahun 2013 turun menjadi 28,17 juta. Namun pada tahun 2014 hingga 2019 jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia cenderung mengalami penurunan yakni berjumlah 25,14 juta. Hasil tersebut dapat tercapai karena adanya peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2012-2019

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
1.	2012	29,25 juta
2.	2013	28,17 juta
3.	2014	28,28 juta
4.	2015	28,59 juta
5.	2016	28,01 juta
6.	2017	27,77 juta
7.	2018	25,95 juta
8.	2019	25,14 juta

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan di tiap tahunnya meskipun di tahun 2015 sedikit mengalami kenaikan, meskipun begitu jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 yaitu sebesar 25,14 juta masih cukup besar. Perlu adanya upaya-upaya secara serius yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat agar Indonesia dapat terbebas dari permasalahan kemiskinan seperti yang kita harapkan.

Tabel 1.2 Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2012-2019

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
1.	2012	5.099,01
2.	2013	4.805,01
3.	2014	4.786,79
4.	2015	4.789,12
5.	2016	4.703,30
6.	2017	4.617,01
7.	2018	4.332,59
8.	2019	4.112,25

Sumber: BPS dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Menurut data diatas, jumlah penduduk miskin yang terdapat di Provinsi Jawa Timur sebesar 4.112,25 penduduk. Jumlah ini masih tergolong cukup besar mengingat bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang menyumbang pendapatan negara yang cukup besar. Namun jika melihat pada tahun sebelumnya jumlah penduduk pada tahun 2019 cenderung mengalami penurunan. Dengan demikian perlu adanya peningkatan kinerja dari pemerintah provinsi agar lebih memperhatikan dan peduli terhadap masyarakat khususnya yang kurang mampu sehingga pada masa yang akan datang tercipta perubahan terhadap perkembangan pada Provinsi Jawa Timur, sehingga bisa menjadi salah satu provinsi percontohan di Indonesia.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, Masalah Kemiskinan merupakan hal yang perlu untuk di atasi. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 penduduk miskin berjumlah 265.100 penduduk, pada tahun 2017 penduduk miskin berjumlah 266.900 penduduk, dan pada tahun selanjutnya yaitu 2018 penduduk miskin berjumlah 243.420 penduduk. Jadi dalam kurun waktu 3 tahun tersebut yaitu pada tahun 2016, 2017, hingga 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember mengalami kenaikan dan penurunan meskipun tidak secara signifikan, tapi hal tersebut merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan pemerintah

pusat dan daerah dalam melaksanakan berbagai program pengetasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Jember baik program yang menyentuh secara langsung pada rumah tangga penerima manfaat maupun dalam program percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Namun meskipun ada penurunan akan tetapi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya Jember masih menduduki peringkat ke 22 kabupaten termiskin dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2018. Hal tersebut membuktikan bahwa angka kemiskinan di Jember masih cukup tinggi.

Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai kepanjangan pemerintah di daerah telah melakukan atau melaksanakan pendataan fakir miskin untuk diberikan berbagai program pengentasan kemiskinan. Akan tetapi data yang ada mencapai angka yang cukup tinggi. Padahal pendataan tersebut tidak hanya dilakukan oleh dinas sosial saja, akan tetapi dibantu oleh beberapa instansi lain yang terkait dengan pengentasan kemiskinan. Namun yang terjadi di lapangan masyarakat miskin di Kabupaten Jember jumlahnya terus meningkat dan bahkan terus bertambah dari tahun ke tahun. Data yang valid merupakan pondasi dasar dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah program selanjutnya. Oleh karena itu, menurut peneliti data adalah hal yang paling pokok dalam menjalankan program pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin. Berikut adalah jumlah data fakir miskin yang ada di Kabupaten Jember dari instansi Dinas Sosial :

Tabel 1.3 Jumlah fakir miskin Jember tahun 2016-2018

No.	Tahun	Jumlah
1.	2016	693.371 (Jiwa)
2.	2017	65.993 (KK)
3.	2018	693.451 (Jiwa)

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Jember

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa data yang diperoleh ternyata dari tahun ke tahun mengalami penurunan, adapun angka tersebut menurun tapi hanya sedikit dan tidak signifikan, sedangkan pada tahun 2019 s/d 2020 pihak pemerintah dalam hal ini dinas sosial tidak melakukan pendataan terhadap fakir

miskin yang ada diwilayahnya. Hal ini menyebabkan warga miskin yang ada di jember tidak diketahui keberadaan maupun jumlahnya sehingga hal ini menjadi kajian dasar bagi peneliti untuk memberikan pemahaman dan solusi dengan berlandaskan teori yang ada. Sedangkan, menurut data yang berhasil dihimpun oleh peneliti, program dan kegiatan yang dijalankan oleh pihak pemerintah dalam hal ini dinas sosial hanya sebatas pemeberian bantuan semabako dan sarana prasana. Program dan kegiatan tersebut juga dianggarkan dengan angka yang cukup besar, akan tetapi meskipun program telah dijalankan masih saja terdapat fakir miskin di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang komperhensif dari pemerintah Kabupaten Jember untuk menangani permasalahan fakir miskin dengan melalui program maupun pelayanan sosial bagi fakir miskin.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita angkat sebagai judul skripsi yaitu mengenai **“IMPLEMENTASI PELAYANAN SOSIAL FAKIR MISKIN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka secara umum yang menjadi pokok permasalahan adalah Bagaimanakah Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan

Mengetahui bagaimana proses dalam Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi kalangan akademisi pada bidang ilmu pemerintahan mengenai Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan sosial khususnya dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Jember.

